



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : 163.11 / 307 /SK/DSPPPAPMD/ 2022

TENTANG

TIM INOVASI DESA LAYAK ANAK KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung program Kabupaten Layak Anak di wilayah Kabupaten Balangan, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Desa Layak Anak untuk dapat bersinergi antara Dinas Sosial P3APMD Kabupaten Balangan dan instansi lain dalam upaya Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Inovasi Desa Layak Anak di Kabupaten Balangan perlu dilakukan pemberdayaan alternatif, sosialisasi, dan upaya Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak yang didukung oleh pemerintah daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan, perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial P3APMD Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Tim Inovasi Desa Layak Anak Kabupaten Balangan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Terhadap segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Kekerasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
 - 4. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BALANGAN PEMBENTUKAN TIM INOVASI DESA LAYAK ANAK KABUPATEN BALANGAN
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan tentang Tim Inovasi Desa Layak Anak Kabupaten Balangan, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
1. Tim Inovasi Desa Layak Anak Sebagai pelaksana dengan jejaring Intansi/ Lembaga lainnya
- KEDUA** :
 1. Ketua Tim Inovasi Desa Layak Anak bertugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kerja bagi Tim Inovasi Desa Layak Anak Kabupaten Balangan agar dapat melaksanakan upaya layanan rujukan rehabilitasi sosial;
 - b. Mengkoordinir anggota tim Tim Inovasi Desa Layak Anak agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugasnya masing - masing;
 - c. Berkoordinasi dengan unsur stakeholder lain di wilayah Kabupaten Balangan mengenai kendala maupun permasalahan yang terjadi;
 2. Sekretaris Tim Inovasi Desa Layak Anak kabupaten balangan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan dan Mengelola Data Indikator Desa Layak Anak;
 - b. Administrasi umum lainnya.
 3. Anggota Tim Inovasi Desa Layak Anak kabupaten balangan yang mempunya tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pemenuhan Indikator Desa Layak Anak Kabupaten Balangan;
- b. Mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak Kabupaten Balangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja masing masing lembaga di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Balangan
pada tanggal: Januari 2022

Kepala Dinas



Drs. URAI NUR ISKANDAR,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730501 199311 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Sosial P3APMD Kabupaten Balangan
Nomor : 460.II / 307 /SK/DSPPPAPMD/ 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI DESA LAYAK ANAK KABUPATEN BALANGAN

| No | Nama&Jabatan Dalam Instansi | Jabatan Dalam Tim |
|---------------|--|-------------------|
| 1 | Kepala Dinas Sosial PPPA PMD Kab.Balangan | Pembina |
| 2 | Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Ketua |
| 3 | Penggerak Swadaya Masyarakat | Sekretaris |
| 4 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan | Anggota |
| 5 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan | Anggota |
| 6 | Dinas Kesehatan, Pengembalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan | Anggota |
| 7 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan | Anggota |
| 8 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan | Anggota |
| 9 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan | Anggota |
| 10 | Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan | Anggota |
| 11 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Anggota |
| 12 | Staff Bidang PPPA | Anggota |
| JUMLAH | | |

Ditetapkan di : Balangan
pada tanggal: 03 Januari 2022

Kepala Dinas

Drs.URAI NUR ISKANDAR,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730501 199311 1 001